

HOTEL - PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2005
2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PAJAK HOTEL

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang- Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Hotel merupakan jenis pajak kabupaten, serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

- Dasar Hukum : UU No. 4 Tahun 1968, UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 34 Tahun 2000, UU No.6 Tahun 1983, UU No. 16 Tahun 2000, UU NO. 14 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 65 Tahun 2001 Perda No. 6 Tahun 2000, Perda No. 8 Tahun 2004, Perda No. 3 Tahun 2005

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel dengan Sistematika :

1. Ketentuan Umum
2. Nama Obyek dan Subyek Pajak
3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Masa, Saat Pajak Terutang
6. Tata Cara Penetapan Pajak
7. Tata Cara Pembayaran
8. Tata Cara Pnagihan Pajak
9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
11. Keberatan dan Banding
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
13. Kadaluwarsa
14. Ketentuan Pidana
15. Penyidikan
16. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada saat diundangkan
- Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 23 Nopember 2005

CATATAN :